



POLITEKNIK STMI JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR SOP	:	6.4.2.2/BPSDMI/STMI/SOP/XII/2019
TGL. PEMBUATAN	:	13 Desember 2019
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	13 Desember 2019
DISAHKAN OLEH	:	 Direktur Mustofa 197009242003121001
NAMA SOP	:	Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Direktur Nomor 002/SJ-IND.7.2/PER/08/2016 tentang Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta 2. Peraturan Direktur Nomor 019/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta		1. Memahami peraturan akademik 2. Memahami sistem penjaminan mutu internal
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
		1. Blanko Pembayaran
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan terabaikan maka akan terhambatnya proses pelaksanaan pendidikan		Menginput data pembayaran mahasiswa

SOP AP PENYELENGGARAAN BIAYA PENDIDIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Petugas Loker	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta blangko pembayaran				NIM	2 menit	Blangko pembayaran	
2	Mencetak blangko pembayaran (3 rangkap warna putih, merah dan kuning) sesuai dengan NIM dan Nama Mahasiswa				Blangko pembayaran	2 menit	Blangko pembayaran 3 rangkap	
3	Melakukan pembayaran ke rekening bendahara penerimaan dan mengembalikan blangko pembayaran berwarna merah ke bendahara penerima				Blangko pembayaran 3 rangkap	1 hari	Blangko pembayaran yang telah divalidasi bank	
4	Menginput blangko pembayaran ke sistem informasi akademik keuangan sesuai dengan nomor blangko				Surat permohonan dispensasi yang diparaf Pudir I dan Pudir II	1 hari	2 Salinan surat permohonan dispensasi yang diparaf Pudir I dan Pudir II	